



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN DI DESA TOBING JAE
KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS
(Analisis Pasal 209 KHI)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsyah*

Oleh:

JURI HAWANTI HARAHAHAP

NIM: 11 210 0014

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2015



KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN DI DESA TOBING JAE
KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS
(Analisis Pasal 209 KHI)

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ahwal Syakhsiyyah*

OLEH

JURI HAWANTI HARAHAP

NIM: 11 210 0014

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2015



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA
TOBING JAE KECAMATAN HURISTAK
KABUPATEN PADANG LAWAS (Analisis Pasal
209 KHI)**

**DITULIS OLEH : Juri Hawanti Harahap
NIM : 11 210 0014**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, November 2015

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Hal : Skripsi
Juri Hawanti Harahap

Padangsidimpuan, 04 November 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
Di:
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Juri Hawanti Harahap yang berjudul: **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA TOBING JAE KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS (Analisis Pasal 209 KHI)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juri Hawanti Harahap

Nim : 11 210 0014

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA TOBING JAE KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS (Analisis Pasal 209 KHI)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik mahasiswa pasal 14 ayat 2 tahun .

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode Etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padangsidimpuan, 04 November 2015


METERAI
TEMPEL

44A88AAF000048082

6000

DJP

Pembuat Pernyataan



JURI HAWANTI HARAHAP

NIM: 11 210 0014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. HT. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Juri Hawanti Harahap
Nim : 11 210 0014
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA TOBING JAE KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS (ANALISIS PASAL 209 KHI)**

Ketua


Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005


Sekretaris



Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


1. Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota


2. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


3. Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001


4. Johan Alamsyah, SH., MH
NIP. 19710920 199903 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 12 November 2015
Pukul : 13.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 71,88 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,14
Predikat : ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/~~Cumlaude*~~

*) Coret yang tidak sesuai

ABSTRAK

Nama : JURI HAWANTI HARAHAP
Nim : 11 210 0014
Judul : Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas (Analisis pasal 209)

Skripsi ini berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas (Analisis pasal 209)”. Salah satu tujuan kewarisan adalah terciptanya keadilan bagi setiap ahli waris. Namun tidak jarang dalam proses pembagiannya terjadi hal yang menyebabkan pertentangan bagi ahli waris, tujuan kewarisan itu menjadi berkurang. Misalnya kedudukan anak yang satu dengan anak yang lainnya, dalam memperoleh harta warisan.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas (analisis pasal 209), dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini dilakukan di masyarakat desa Tobing Jae bahwa mereka menganggap kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam sudah di jelaskan bahwa anak angkat itu mendapat bagian harta orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini tergolong dalam jenis penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian tentang *riset* (lapangan) dengan jenis penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan menggambarkan bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.” dan menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan pembagian harta warisan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena masyarakat Tobing Jae masih cenderung terhadap hukum adat.

Sedangkan dalam ketentuan hukum *faraid* anak angkat tidak mendapat warisan dari ayah angkatnya. Tetapi karena sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat desa Tobing Jae maka anak angkat mendapat warisan dari ayah angkatnya. Dan anak angkat sama bagiannya dengan anak kandung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya begitu juga waktu dan kesempatan yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul “ Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ini disusun untuk melengkapi sebagai persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, M.A sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak
5. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Abdullatif Ibunda tersayang Elida yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
6. Saudara – saudara saya, Sitiawan, Aswan, Leli Nirawati, Arpin Syaputra, Kiki Satria, Anwar Efendi, Dedek Afriani, dan Henti Adiana . semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kepala Desa atau Sekretaris Desa, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman penulis Misbah Mrd, Efriati Lubis, Roslawati Siregar, Fitri Hasibuan, Ade Novridha Nst, Soviah Hasibuan, Murtika Batubara, Elmina Sari Siregar, yang telah membatu saya dan memberikan motifasi kepada saya dan terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari-Nya.

Padangsidempuan, November 2015
Penulis

JURI HAWANTI HARAHAP
NIM: 10 210 0014

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
PEDOMAN TRASLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Anak Angkat.....	12
B. Tujuan Dan Macam-Macam Pengangkatan Anak Angkat.....	16
C. Pengertian dan Rukun Waris.....	22
a. Pewaris (<i>muwarris</i>).....	25
b. Ahli Waris (<i>waris</i>).....	25
c. Harta Warisan (<i>maurus</i>).....	27
D. Syarat Mewaris.....	31
E. Penghalang-Penghalang Mewarisi.....	33
F. Bagian anak angkat dalam pembagian harta warisan memuat pasal 209 KHI.....	34

G. Kajian terdahulu	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian dan Informasi Penelitian	38
D. Sumber Data Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data.....	42
1. Gambaran umum Lokasi Penelitian.....	42
a. Sekilas Sejarah Desa Tobing JaeKecamatan Huristak.....	42
b. Lokasi Penelitian.....	43
c. Keadaan Penduduk.....	43
d. Mata pecaharian Penduduk	44
e. Agama dan pendidikan Penduduk.....	46
B. Hasil Temuan	48
1. Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	48
2. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya	55
3. Faktor Penyebab Anak Angkat Mendapat Warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Berdasarkan Analisis Pasal 209 KHI.....	58
4. Alasan Anak Angkat Mendapat Warisan.....	61
C. Analisis Hasil Penelitian.	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	
PEDONAM WAWANCARA	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu *farā'id* merupakan ilmu yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Ilmu tersebut merupakan separuh dari ilmu-ilmu yang ada, sekaligus ilmu yang pertama dilupakan orang. Nabi menganjurkan melalui sabdanya agar umat muslim mempelajari ilmu *farā'id* dan mengajarkannya.¹

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan adalah bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang serta wasiyat.²

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Penetapan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan

¹A. Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 308.

² Zainuddin Ali, pelaksanaan Hukum Islam Waris Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 46.

seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal.³

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.

Disamping itu, “salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak”. “Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum”, karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak), maka akan membawa kegoncangan dalam keluarga. Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 205.

Jadi, “seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan”.⁴ “Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan”. Dengan adanya pengangkatan anak, diharapkan supaya ada yang memelihara mereka di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Sebagian orang beranggapan, keluarga bahagia adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sehingga kebanyakan pasangan suami istri sangat menginginkan kehadiran seorang anak dari hasil perkawinannya untuk menyempurnakan kebahagiaan yang mereka miliki. Pada hakekatnya anak itu sendiri adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan dan anak merupakan generasi penerus dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak dalam keluarga sangat diinginkan oleh pasangan suami istri sebagai penyempurnaan perkawinan mereka. Akan tetapi apabila suami isteri tersebut tidak dikaruniai anak atau keturunan, maka suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan belum sempurna. Dalam hal keinginan untuk memiliki anak, salah satu usaha mereka adalah mengangkat anak atau “adopsi”.

⁴Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 46.

Pengertian mengangkat anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah :

“Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.”⁵.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya”. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat-menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan (posisi) anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh pengadilan negeri”. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan negeri.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1992), hlm. 117-118

Menurut hukum Islam, “anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan”. Dengan kata lain bahwa “peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut”.⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-azhab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar”⁷

Jadi jelas bahwa hak waris anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Hak waris anak angkat terhadap harta warisan yang tertera pada pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah :

⁶Pagar, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan*, (Suatu talaah atas pembaharuan Hukum Islam DI Indonesia), Mimbar Hukum, Nomor 54, September, Oktober, 2001, hlm. 9.

⁷Al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 4, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Tafsir Al-Qur’an, Al- Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 666.

Menurut pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat/ orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata, hukum waris, dan hukum adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi , sedangkan dalam hukum islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

“Anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁸ Sedangkan dalam Ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ^ط

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Sedangkan dalam masyarakat Di desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas, harta warisan yang didapat oleh anak angkat adalah 1/8, dari harta peninggalan orang tua angkatnya, yang sudah dibagi oleh para ahli waris dan hasil dari kesepakatan para ahli waris itu sendiri.⁹ Dimana disini anak angkat mendapat 1/8 disebabkan karena para ahli waris sangat menyanyangi anak angkat tersebut. Dan dalam keluarga lainnya anak angkat juga mendapat 1/2 dari harta peninggalan orang tua angkatnya, ini juga hasil dari kesepakatan para ahli waris itu sendiri.¹⁰ Dan anak angkat juga mendapat 1/4 dari harta peninggalan orang tua angkatnya, disebabkan karena anak angkat tersebut anak yang paling kecil dari

⁸Pagar, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁹Goklan, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 september 2015

¹⁰Amran, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 september 2015

keluarnganya, dan para ahli waris juga sangat menyanyangi dan sangat peduli terhadap pendidikan anak angkat tersebut. dan ini juga hasil dari kesepakatan para ahli waris itu sendiri.¹¹ Jadi, hal tersebut sangat berbeda dengan hukum Islam.

Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat. Hal ini dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya.

Dengan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah warisan anak angkat dengan judul **Kedudukn Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, Analisis terhadap Pasal 209 KHI.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah saya dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas berdasarkan analisis terhadap pasal 209 KHI ?

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan-batasan istilah sebagai berikut

¹¹Abdi, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 september 2015

Waris adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup, Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dalam suatu proses pengalihan hak atas harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.¹²

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹³

Ahli Waris adalah

Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 anak angkat (adopsi) adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

¹² Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 45.

¹³ Kompilasi Hukum Islam pasal 117, *Op. Cit*, hlm. 7.

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian saya ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang.

E. Kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan peneliti tentang ilmu faraid, terutama tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan dan bagian warisan dari anak angkat.
2. Memberi kontribusi dikalangan akademis khususnya dibidang hukum Islam.
3. Untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam ilmu syari'ah dan ilmu hukum pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Padangsidempuan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, Maka untuk memudahkan memahami pembahasan ini penulis membuat sistematika pembahasan, sebagai berikut :

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang kajian teori, Bab ini terdiri dari Pengertian anak angkat, hukum pengangkatan anak angkat, anak angkat menurut kompilasi hukum Islam, pengertian warisan, rukun dan syarat kewarisan pengertian Ahli waris.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bagian bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, Subjek Penelitian dan teknin Keabsahan Data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yaitu, Pembahasan yang meliputi, Deskriptip hasil penelitiandan gambaran umum lokasih penelitian, sekilas tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Dan analisis penulus.

Bab V Tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Loyalitas

a. Pengertian Loyalitas

Kesetiaan pelanggan tidak dapat dibeli, kesetiaan tidak dapat dipaksakan, kesetiaan diperoleh melalui kepuasan yang diterima seiring berjalannya waktu dan usaha, kesetiaan terwujud bukan karena hal berupa uang saja, kesetiaan tidak dapat diperjual belikan, karena kesetiaan datangnya dari lubuk hati dari ketulusan hati nurani yang terjadi karena akibat adanya rasa puas yang diterima dan dirasakan pelanggan, karena pelayanan yang diterima sangat baik dan itu terus dilakukan tanpa ada batas waktu.

Loyalitas adalah tentang persentase dari orang yang pernah membeli dalam kerangka waktu tertentu dan melakukan pembelian ulang sejak pembelian yang pertama.⁸

Loyalitas adalah bukti pelanggan yang selalu menjadi pelanggan yang memiliki kekuatan dan sikap positif atas perusahaan itu. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masing-masing pelanggan mempunyai dasar loyalitas yang berbeda-beda, hal ini tergantung dari obyektifitas mereka masing-masing.

⁸ Nina Rahmayanti, *Op., Cit* hlm. 13.

b. Karakteristik Loyalitas Nasabah

Karakteristik loyalitas nasabah dapat diukur dengan cara antara lain:

1) Transaksi berulang

Adanya sebuah tindak lanjut untuk melakukan transaksi berulang atau rutin ditempat yang sama.

2) Merekomendasikan pada orang lain

Adanya kenyamanan dan kepuasan tersendiri yang dapat dirasakan maka seseorang akan merekomendasikan pemberitaan tentang apa yang dirasakannya tersebut kepada orang lain.

3) Menggunakan jasa lain yang ditawarkan

Kepuasan yang dirasakannya pada suatu jasa, maka akan ada dorongan untuk mencoba tawaran jasa lain yang tersedia di tempat tersebut.

4) Tidak terpengaruh tawaran dari pesaing

Tidak akan mudah tergiur oleh tawaran dari produk sejenis pesaing, karena sudah terbentuk kenyamanan dalam diri selama mengkonsumsi jasa di tempat tersebut.⁹

⁹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 54.

Untuk menciptakan loyalitas pelanggan, perusahaan hendaknya melakukan strategi yang berwawasan hubungan kemitraan dengan pelanggan atau nasabah.

c. Tahapan Loyalitas Nasabah

Loyalitas nasabah dibagi menjadi tujuh tahapan yaitu:

1) *Suspect*

Aspek *suspect* ini meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan) barang atau jasa, tetapi belum memiliki informasi tentang barang atau jasa perusahaan.

2) *Prospect*

Prospect adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini meskipun mereka belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui keberadaan perusahaan dan jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain.

3) Prospek yang diskualifikasi

Prospek yang diskualifikasi merupakan tahap ini pelanggan sudah melakukan hubungan transaksi dengan perusahaan, tetapi tidak mempunyai perasaan positif terhadap perusahaan, loyalitas pada tahap ini belum terlihat.

4) Pelanggan pertama-kali

Pelanggan pertama-kali adalah orang yang telah membeli produk perusahaan Anda satu kali. Orang tersebut bisa jadi merupakan pelanggan perusahaan dan sekaligus pelanggan pesaing.

5) *Clients*

Aspek *clients* meliputi semua pelanggan yang telah membeli barang atau jasa yang dibutuhkan dan ditawarkan perusahaan secara teratur. Hubungan ini berlangsung lama dan mereka telah memiliki sifat *retention*.

6) *Advocates*

Advocates pada tahap ini, *clients* secara aktif mendukung perusahaan dengan memberikan rekomendasi kepada orang lain agar mau membeli barang atau jasa di perusahaan tersebut.

7) *Partners*

Partners pada tahap ini telah terjadi hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. Pada tahap ini pula pelanggan berani menolak produk atau jasa dari perusahaan lain.¹⁰

Loyalitas nasabah harus melalui beberapa tahapan, karena setiap tahap mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dengan memperhatikan masing-masing tahap dan memenuhi kebutuhan

¹⁰ Jill Griffin, *Customer Loyalty Menumbuhkan & Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 53.

dalam setiap tahap tersebut, bank memiliki peluang yang lebih besar untuk membentuk calon pembeli menjadi nasabah yang loyal.

d. Tingkat hubungan dengan pelanggan

Terdapat lima tingkat hubungan dengan pelanggan atau nasabah, yaitu:¹¹

- 1) Biasa, perusahaan menjual produk namun tidak menghubungi pelanggan atau nasabah lagi.
- 2) Reaktif, perusahaan atau bank menjual produk dan meminta pelanggan atau nasabah menghubunginya lagi.
- 3) Bertanggung jawab, perusahaan atau pihak bank menghubungi pelanggan atau nasabah segera setelah penjualan untuk menanyakan apakah produk atau jasa memenuhi harapan nasabah atau tidak.
- 4) Proaktif, perusahaan menghubungi pelanggan atau nasabah dari waktu ke waktu dengan saran untuk peningkatan penggunaan produk.
- 5) Kemitraan, perusahaan terus bekerja sama dengan pelanggan atau nasabah untuk mencapai penghematan bagi pelanggan atau membantu pelanggan atau nasabah bekerja lebih baik.

¹¹ Philip Kotler, *Op., Cit*, hlm. 62.

e. Kesetiaan Pelanggan

Kesetiaan pelanggan menjadi kunci sukses, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi keunggulan bersaing berkelanjutan karena kesetiaan pelanggan memiliki nilai strategik. Dalam berbagai literatur pemasaran menyebutkan bahwa kesetiaan pelanggan atau nasabah memiliki nilai strategik bagi perusahaan, antara lain:¹²

1) Mengurangi biaya pemasaran

Pelanggan setia dapat mengurangi biaya pemasaran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa biaya untuk mendapatkan pelanggan baru enam kali lebih besar dibandingkan dengan biaya mempertahankan pelanggan yang ada.

2) *Trade leverage*

Sebuah produk yang memiliki pelanggan setia akan menarik para distributor untuk memberikan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain.

3) Menarik pelanggan baru

Pelanggan yang puas dengan produk yang digunakannya dapat mempengaruhi konsumen lain.

4) Waktu untuk merespons ancaman dari pesaing

5) Kesetiaan terhadap produk memungkinkan perusahaan memiliki waktu untuk merespons tindakan-tindakan yang dilakukan pesaing.

¹² Ali Hasan, *Op., Cit.* hlm. 103.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan kemampuan merencanakan, menciptakan, dan menyerahkan produk yang bermanfaat luar biasa bagi nasabah. Kualitas pelayanan karyawan sebagai jaminan atas ketersediaan produk, rasa responsivitas, biaya administrasi yang hemat, ketepatan waktu memberikan pelayanan dan waktu tunggu yang lebih pendek, kesempurnaan pelayanan, serta kemampuan menimbulkan kesenangan dan perasaan nyaman pada pelanggan.

Kualitas pelayanan yang dirasakan nasabah merupakan penilaian global, berhubungan dengan suatu transaksi spesifik, lebih abstrak dan eksklusif karena didasarkan pada persepsi-persepsi kualitas yang berhubungan dengan kepuasan serta komparasi harapan-harapan dengan persepsi-persepsi kinerja produk jasa bank, fleksibilitas respons terhadap perubahan permintaan pasar. Kualitas pelayanan merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh nasabah atau yang tersirat dalam diri nasabah. Kualitas merupakan kunci menciptakan nilai dan kepuasan nasabah dan ini merupakan pekerjaan setiap karyawan.¹³

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka.

¹³ Ali Hasan, *Op., Cit.* hlm. 91.

Kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan pelanggan kepada perusahaan yang memberikan kualitas yang memuaskan.¹⁴

Pelayanan sangat penting karena dengan pelayanan yang baik dan benar akan menciptakan simpati, baik dari masyarakat maupun dari bank-bank saingan. Jika masyarakat simpati akan menimbulkan kepercayaan sehingga pemasaran bank akan lebih lancar. Pelayanan juga merupakan daya penarik bagi nasabah agar tetap loyal.

Dalam memberikan pelayanan, setidaknya bank harus memenuhi 5 kriteria kualitas pelayanan yang berkualitas, sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan nasabah, yaitu:¹⁵

- a) *Reliability* (Keandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan.
- b) *Responsiveness* (Daya Tanggap), yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap.
- c) *Assurance* (Jaminan), meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara cepat, kualitas keramahan, perhatian dan kesopanan dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan didalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan,

¹⁴ M.N. Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 45.

¹⁵ Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.

dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

- d) *Emphaty* (Empati), yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan.
- e) *Tangible* (Bukti Langsung), meliputi fasilitas yang kasat mata yang dapat dinikmati langsung oleh nasabah.

a. Dasar-dasar Pelayanan

Agar pelayanan yang diberikan bank dapat memuaskan nasabah, maka harus memiliki dasar-dasar pelayanan yang kokoh. Berikut ini akan dijelaskan dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami yaitu:¹⁶

- 1) Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih
- 2) Percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum
- 3) Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika mengenal nasabah
- 4) Tenang, sopan, hormat tekun mendengarkan pembicaraan
- 5) Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar
- 6) Bergairah dalam melayani nasabah serta menunjukkan kemampuannya
- 7) Jangan menyela atau memotong pembicaraan
- 8) Mampu menyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan

¹⁶ Muhammad Isa, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Padangsidempuan : STAIN Padangsidempuan, 2012), hlm.51.

- 9) Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan
- 10) Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan melayani.

b. Sikap-sikap Untuk Melayani

Menurut Kasmir sikap-sikap yang terdapat untuk melayani nasabah ada beberapa macam yaitu:¹⁷

- 1) Beri kesempatan nasabah berbicara untuk mengemukakan keinginannya
- 2) Dengarkan baik-baik
- 3) Jangan menyela pembicaraan sebelum nasabah selesai berbicara
- 4) Ajukan pertanyaan setelah nasabah selesai berbicara
- 5) Jangan marah dan mudah tersinggung
- 6) Jangan mendebat nasabah

c. Ciri-ciri Pelayanan

Dalam melayani nasabah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan. Puas artinya nasabah akan merasa semua keinginan dan kebutuhannya dapat dilakukan secara tepat waktu. Berikut ciri-ciri pelayanan yang baik adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Tersedia sarana dan prasarana yang baik

Nasabah ingin dilayani secara prima. Untuk melayani nasabah salah satunya hal yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki bank. Kelengkapan dan kenyamanan

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 223

¹⁸ *Ibit*, hlm. 224-225.

sarana dan prasarana akan mengakibatkan nasabah betah untuk berurusan dengan bank.

2) Tersedia personil yang baik

Kenyaman nasabah juga sangat tergantung dari petugas CS (*Customer Service*) yang melayaninya. Petugas bank harus ramah, sopan dan menarik.

3) Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal sehingga selesai.

Nasabah akan merasa puas jika nasabah bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diinginkannya. Jika terjadi sesuatu maka segera petugas bank yang dari semula mengerjakannya mengambil alih tanggung jawabnya.

4) Mampu melayani secara cepat dan tepat

Layanan yang diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan nasabah.

5) Mampu berkomunikasi

Petugas bank harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Jangan menggunakan istilah yang sulit dimengerti.

6) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi

Menjaga rahasia bank sama artinya dengan menjaga rahasia nasabah. Karena rahasia bank merupakan taruhan kepercayaan nasabah kepada bank.

7) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik

Petugas bank selalu berhubungan dengan manusia, maka harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu.

8) Berusaha memahami kebutuhan nasabah

Harus tanggap apa yang diinginkan nasabah. Usahakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan nasabah.

9) Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah

Kepercayaan calon nasabah kepada bank mutlak diperlukan sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah bank yang bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga nasabah yang lama agar tidak lari perlu dijaga kepercayaannya.

d. Etika Pelayanan

Menurut Kasmir etika pelayanan yang patut kita berikan kepada nasabah kita adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Mengucapkan salam pada saat bertemu dengan nasabah, seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore
- 2) Setelah mengucapkan salam, segera mempersilahkan tamu masuk dan duduk dengan sopan atau suruh menunggu sebentar
- 3) Baik dalam mengucapkan salam maupun mempersilahkan tamu masuk atau duduk selalu dengan ramah dan murah senyum
- 4) Bertanya tentang keperluan nasabah secara ramah, sopan, dan lemah lembut
- 5) Biasakan mengucapkan tolong atau maaf saat meminta nasabah mengisi formulir atau menunggu sesaat

¹⁹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 177.

- 6) Ucapkan kata terima kasih apabila nasabah memberikan saran atau hendak pamit setelah menyelesaikan masalahnya.

3. Bank Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.²⁰

Bank syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya sedikit terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu Unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 unit Usaha Syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.²¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam.

²⁰ Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori Ke Praktek*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.515-116.

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 25.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenai status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 huruf C yang berbunyi sebagai berikut; “menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Seiring dengan bergulirnya sistem ekonomi Islam sebagai sistem alternatif dalam mengelola perekonomian, maka kehadiran BPRS juga sangat diharapkan.²²

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS Perseroan Terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki WNI dan/atau badan hukum Indonesia, Pemerintah Daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan Pemerintah Daerah.²³

²² Andrie Soemitro, *Op., Cit*, hlm. 61.

²³ *Ibid*, hlm. 62.

Menurut penulis, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah badan usaha yang kelembagaan, kegiatan usaha, dalam proses menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Penelitian Terdahulu

Maksud dikemukakannya penelitian terdahulu adalah untuk membantu dan menyempurnakan hasil penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Mohammad Iman Fahrian	Pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap loyalitas nasabah Bank BNI 46 Malang (studi pada nasabah BNI 46 Malang Kantor Cabang Pembantu Universitas Negeri Malang)	Variabel dependent	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kondisi Kualitas Pelayanan Jasa yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Dari kelima variabel tersebut variabel Keandalan dan Jaminan mempunyai pengaruh paling kecil. Hal ini dapat dilihat dari hasil signifikansi-nya yang hanya sebesar 0,49 untuk variabel Keandalan dan 0,47 untuk variabel Jaminan.

2.	Anis Dewi Lestari	Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumani Semarang	Variabel dependent	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah diperoleh t hitung $22,594 > t$ table $1,986$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000$ dibawah $0,05$. Koefisien determinasi dari model regresi diperoleh nilai <i>Adjusted R2</i> sebesar $0,848$. Hal ini berarti $84,8\%$ variabel loyalitas nasabah dapat mempengaruhi variabel <i>independent</i> yaitu kualitas pelayanan sedangkan sisanya $15,2\%$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
----	-------------------	---	--------------------	---

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya

teliti:

- a. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Iman Fahrian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Loyalitas Nasabah Bank BNI 46 Malang (studi pada nasabah BNI 46 Malang Kantor Cabang Pembantu Universitas Negeri Malang) adalah peneliti Iman Fahrian dengan Penelitian ini memang memiliki variabel yang sama dan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan. Peneliti terdahulu membuat objek penelitian di BNI 46 Malang Kantor Cabang Pembantu Universitas Negeri Malang sedangkan Penelitian ini bertempat di PT. BPRS Oloan Ummah Sidempuan dimana


sudah jelas kualitas pelayanan yang diberikan keduanya berbeda begitu juga pengaruhnya terhadap loyalitas nasabahnya.

- b. Beda penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Dewi Lestari, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik Semarang adalah sama saja dengan peneliti Mohamad Iman Fahrian yaitu penelitian menggunakan objek penelitian yang berbeda tempat yang akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula karena pelayanan disetiap instansi tentunya berbeda-beda pula. Atau dengan kata lain pelayanan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik Semarang jelas berbeda dengan pelayanan yang diberikan PT. BPRS Oloan Ummah Sidempuan.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan dari judul pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah PT. BPRS Oloan Ummah Sidempuan. Bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Kualitas Pelayanan memiliki hubungan yang erat terhadap loyalitas nasabah. Maka akan diperoleh kerangka berpikir sebagai berikut, yaitu:

Gambar 2
Kerangka Berpikir



Keterangan:

1. X = Kualitas Pelayanan yang ada di BPRS Oloan Ummah
2. Y = Loyalitas nasabah di BPRS Oloan Ummah.

D. Hipotesis

Berdasarkan teori yang dipaparkan, penulis dapat menduga sementara bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Oloan Ummah Sidempuan. Peneliti menganggap bahwa:

H_1 = Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah.

H_0 = Tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Dimulai pada tanggal 15 september 2015 sampai dengan tanggal 30 september 2015. Sedangkan waktunya dilaksanakan saat menyusun skripsi ini. Dan lokasi penelitian ini didasarkan pada fenomena yang ada pada masyarakat Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, dalam permasalahan Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisa yang akan diteliti.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini sifatnya kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan deskriptif yang mencatat secara teliti dengan sengaja (fenomena yang dilihat di dengar serta dibaca, di wawancarai atau bukan, catatan lapangan, photo, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memori, dokumen resmi atau bukan).

Berdasarkan analisis penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan lokasi ilmiah.

C. Subjek Penelitian dan Informasi Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai anak angkat atau saudara

angkat kemudian membagi warisan kepada anak angkat tersebut. Yang membagikan harta warisannya adalah para ahli waris Informasi penelitian ini adalah orang yang memberi informasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ahli Waris dan anak angkat.

D. Sumber Data Peneliti

Sumber data adalah data yang dapat diperoleh dari sumber tertentu. Jadi dalam penelitian ini ada tiga (3) sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, serta sumber data pelengkap.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Di dalam penelitian ini sumber data primer adalah keluarga yang mempunyai anak angkat atau saudara angkat kemudian membagi warisan kepada anak angkat tersebut. Yang membagikan harta warisannya adalah para ahli waris.

Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.¹

Sumber data pelengkap yang digunakan adalah berupa kamus-kamus yang digunakan peneliti.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan Data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah sebuah dialog yang

¹Syaipuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka, 2004), hlm. 91.

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang di wawancara².

Orang yang akan diwawancarai dalam penelitian adalah keluarga yang mempunyai anak angkat atau saudara angkat kemudian membagi warisan kepada anak angkat tersebut. Yang membagikan harta warisannya adalah para ahli waris.

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subjek yang diteliti.³ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi simulasi dimana si pengamat diharapkan dapat mensimulasikan keinginannya pada sumber yang dituju, sehingga subjek dan informan dalam penelitian ini dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan, data monografi desa, jumlah masyarakat yang membagi harta warisan. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

F. Tehnik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dalam bentuk kualitatif, maka proses menganalisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif,⁴ karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara

²Amiruddin dan Zainal Asuki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2004). Hlm 25

³Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 73.

⁴Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 190.

langsung kepada keluarga yang mempunyai anak angkat atau saudara angkat kemudian membagi warisan kepada anak angkat tersebut. Yang membagikan harta warisannya adalah para ahli waris

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian, semua hal harus dicek keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan dapat dibuktikan keabsahannya. Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik keabsahan Data yang diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan, yang diajuka sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan dan isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka kekuatan pengamatan menyediakan kedalaman.
2. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang ,memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Untuk keperluan pemecahan atau perbandingan terhadap data itu.⁵

⁵ *Ibid*, hlm. 207.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

a. Sekilas Sejarah Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Pada mula awal terbentuknya desa Tobing Jae, berawal dari masyarakat gunung tua yang terdiri dari 6 orang yang ingin membuka sebuah perkampungan. Setelah mereka menetap di Desa tersebut mereka merasa nyaman untuk tetap bertempat tinggal di Desa yang baru saja mereka buka, lama-kelamaan masyarakat itu makin bertambah dan mereka juga merasa aman dan nyaman ditempat tersebut, sehingga mereka berinisiatif untuk menetap. Masyarakat Desa Tobing Jae tersebut makin bertambah dan berkembang, kampung tersebut diberi nama Air gala, nama kampung ini disepakati oleh orang yang menetap dikampung itu. hingga beberapa tahun kemudian masyarakat yang tinggal dikampung Air Gala makin bertambah, melihat perkembangan masyarakat yang menetap di kampung Air Gala tersebut maka kepala Desa berinisiatif untuk meresmikan kampung tersebut. Seluruh masyarakat menyambut dengan gembira peresmian kampung Air Gala yang akan berganti nama menjadi Desa Tobing Jae.¹

¹ Hatobangon, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, 15 september 2015

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tobing jae Kecamatan Huristak. Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak dengan luas wilayah seluas ± 2.3 hektar. Letak geografis (ilmu bumi) Desa Tobing Jae tersebut merupakan wilayah di Kecamatan Huristak yang cukup strategis dan letaknya berjarak 2,3 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan. Dengan batas-batasnya sebagai berikut :²

- 1) Sebelah Utara : Tobing Julu
- 2) Sebelah Selatan : Simangambat
- 3) Sebelah Timur : Huristak
- 4) Sebelah Barat : Siala gundi

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Tobing Jae sebagai subjek penelitian, karena menurut wawancara yang dilakukan peneliti dalam masyarakat di Desa Tobing Jae membagi harta warisan tidak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

c. Keadaan Penduduk

Secara demografi Desa Tobing Jae merupakan sebuah desa di Kecamatan Huristak yang dipimpin oleh Kepala Desa bernama RIDOAN RITONGA. Penduduk desa berjumlah 776 jiwa yang terdiri dari 381 orang laki-laki dan 395 orang perempuan yang tersebar kedalam 169 kepala

² Kepala Desa, Ridoan Ritonga, *Wawancara pribadi*, 16 september 2015

keluarga.³ Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel I

**Keadaan Penduduk Desa Tobing Jae
Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-04 Tahun	34	35	69	8,89%
2	05-06 Tahun	51	58	109	14,04%
3	07-10 Tahun	110	114	224	28,86%
4	11-21 Tahun	86	88	174	22,42%
5	22-59 Tahun	39	41	80	10,30%
6	60-65 Tahun	24	26	50	6,44%
7	66-70 Tahun	20	22	42	5,41%
8	71 tahun ke atas	13	15	28	3,60%
	Jumlah	377	399	776	100%

Sumber : Data Administrasi Desa Tobing Jae 2014

d. Mata pencaharian penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk Desa Tobing Jae sebagian besar berprofesi sebagai Motong Karet dan Bersawah, ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pedagang, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

³ Data Monografi Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas, 2014

Tabel II
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk
Desa Tobing Jae

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Motong Karet	210	33,70%
2	PNS	19	3,04%
3	Honor	121	19,42%
4	Wiraswasta/pedagang	63	10,11%
5	Pengangguran	86	13,80%
6	Bersawah	124	19,90%
	Jumlah	623	100%

Sumber : Data Administrasi Desa Tobing Jae 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian dari masyarakat di Desa Tobing Jae adalah motong Karet, karena karena tanah di Desa Tobing Jae cocok untuk berkebun Karet. Karena tanah di desa tersebut tergolong tanah subur, jadi cocok untuk berkebun. Seperti karet, Ini terlihat dari sekitar 33,70 % berprofesi sebagai petani. Selain itu sebagian kecil sekitar 19,90% dari penduduknya berprofesi sebagai Bersawah. dan 10,11% lagi berprofesi sebagai pedagang, dan %3,04 berpropesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Profesi sebagai honor 19,42% sedangkan yang pengangguran 13,80.⁴

⁴ Data Administrasi Desa Tobing Jae, 2014.

e. Agama Dan Pendidikan Penduduk

1) Agama

Agama merupakan kebutuhan asasi bagi setiap manusia, manusia membutuhkan agama untuk memberikan arah, pedoman dan penuntun dalam kehidupannya. Masyarakat Desa Tobing Jae kecamatan Huristak 100% beagama Islam. Penduduk Desa tersebut, memang berlatar belakang Islam, akan tetapi mereka tidak memahami apa yang dimaksud dengan pembagian harta warisan yang dilaksanakan secara hukum Islam.⁵ Di Desa Tobing Jae memiliki 1 mesjid sehingga disini masih kurang tempat peribadatannya karena penduduknya cukup banyak.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat merubah kehidupannya kearah yang lebih baik. Bahkan kemajuan suatu daerah atau Desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan penduduk Desa Tobing Jae adalah sebagai berikut.

⁵ Arman Ali, *Wawancara*, Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Tanggal 16 Juni 2015.

Tabel III
Masyarakat Desa Tobing jae
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Belum Sekolah	245	37,00%
2	Sekolah Dasar	221	33,38%
3	Madrasah Tsanawiyah	52	7,85%
4	SMP/Sederajat	64	9,66%
5	Madrasah Aliyah	21	3,17%
6	SMA/Sederajat	24	3,62%
7	Perguruan Tinggi Agama	17	2,56%
8	Perguruan Tinggi Umum	18	2,71%
Jumlah		662	100%

Sumber : Data Administrasi Desa Tobing Jae 2014

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Tobing Jae banyak alumni SMP dan SMA dan yakin sedang menginjak di sekolah umum, baik tingkat SMP maupun SMA. Jadi masyarakat Dasa Tobing Jae dapat dikategorikan mengetahui tentang pendidikan. Akan tetapi kalau yang sekolah ditingkat madrasah itu tidak banyak, makanya pemahaman tentang pembagian harta warisan masih rendah dalam masyarakat Desa Tobing Jae dan masih terbelakang dari ilmu yang berbau keislaman, mereka hanya lebih banyak mengetahui yang umum dari pada yang klasik.⁶

⁶ Data, Administrasi Desa Tobing Jae, 2014.

B. Hasil Temuan

1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Masyarakat Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak kurang mengetahui tentang hukum kewarisan Islam secara detail, yaitu pengetahuan tentang hukum ahli waris dan bagian-bagiannya, asas-asas hukum kewarisan Islam, dan akibat hukum yang tidak melaksanakan pembagian harta warisan sesuai hukum Islam.

Pembagian harta warisan yang dilaksanakan masyarakat desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dimulai dengan musyawarah anggota keluarga ahli waris yang meninggal. Dalam musyawarah tersebut seluruh ahli waris orang yang meninggal dunia tersebut hadir baik laki-laki maupun perempuan. Inti dari musyawarah tersebut adalah mengambil kemufakatan tentang tata cara pembagian harta warisan yang akan dilaksanakan, dalam hal ini ahli waris dapat memilih apakah membagi harta warisannya sama laki-laki dengan perempuan.

Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di desa tobing jae, sangat jarang. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Muhammad Tohir Harahap yang menyatakan bahwa Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak, masyarakatnya sangat jarang melaksanakan pembagian warisan anak angkat.

Karena tidak terlalu banyaknya pengetahuan mereka tentang bagian warisan anak angkat di masyarakat tersebut.⁷

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh Agama di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak tentang hukum kewarisan Islam sesuai dengan yang disampaikan tokoh agama di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak, yang mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam kurang baik, mereka tidak tahu tentang hukum waris Islam secara mendetail. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa Islam memiliki sebuah aturan-aturan tentang pembagian harta warisannya saja. karena rata-rata pendidikan dari masyarakat Desa Tobing Jae adalah sekolah menengah atas dan sederajat bahkan masyarakat banyak yang tidak bersekolah, dan pada tingkat itu belum secara mendalam dipelajari masalah hukum kewarisan Islam atau hukum kewarisan anak angkat.⁸

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Amir Harahap ia mengungkapkan harta warisan itu adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah dilakukan biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat jika ada, Dalam melakukan penyelesaian pembagian harta warisan dalam hukum Islam pernah diterapkan tetapi masyarakat kebanyakan tidak mengetahui

⁷ Muhammad Tohir Harahap, tokoh Agama Desa Tobing Jae, *wawancara pribadi*, Tanggal 15 september 2015.

⁸ Yusuf, Tokoh Agama Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 september 2015.

sehingga sulit untuk menerapkannya.⁹ Faktor tidak terlaksananya pembagian harta warisan secara hukum Islam ataupun sesuai aturan yang ada dalam al-Qur'an disebabkan pendidikan Agama yang masih kurang utamanya masalah kewarisan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Makmur Harahap, dia mengatakan bahwa masyarakat Desa Tobing Jae pada umumnya mengetahui Islam memiliki aturan yang mengatur tentang pembagian harta warisan Anak Angkat, namun hanya sedikit yang paham dengan aturan-aturan tersebut. Oleh karena itulah hukum kewarisan Islam jarang diterapkan dalam pembagian harta warisan di dalam masyarakat Desa Tobing Jae.¹⁰

Adi syaputra juga menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Yang ia tahu hanya gambaran umumnya saja, namun untuk melakukan dan melaksanakannya ia masih bisa memahaminya, karena ia mempelajarinya sewaktu sekolah menengah atas, menurut ia juga mempelajari pembagiannya sangat rumit dan susah.¹¹

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Arpin Syapurta yang dimana dia menyampaikan bahwa pembagian harta warisan anak angkat

⁹ Amir Hapahap, masyarakat Desa Toning Jae, wawancara pribadi, Tanggal 17 september 2015.

¹⁰ Makmur Hrahap, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 17 september 2015.

¹¹ Adi Syaputra, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 september 2015.

tidak ada dalam hukum Islam yang ada hanya wasiat wajibah, itupun bagiannya tidak melebihi dari 1/3.¹²

Dari segi pengetahuan masyarakat Desa Tobing Jae tentang hukum kewarisan bisa dikatakan banyak yang mengetahui, akan tetapi tidak paham atas pelaksanaannya, namun ada juga masyarakat yang mengetahuinya pelaksanaannya. Ini disebabkan latar belakang pendidikan mereka yang tidak sampai kejenjang tingkat menengah atas, dan mereka yang tidak pernah sekolah.

Dalam kurung waktu 2010-2012 anggota masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan di desa tobing jae berjumlah 10 keluarga. Dari 10 keluarga yang membagi harta warisan tersebut hanya 3 keluarga yang membagi harta warisan terhadap anak angkat. Selebihnya melakukan pembagian menurut kompilasi hukum Islam.

Dalam hal ini yang melakukan pembagian harta warisan anak angkat adalah keluarga Abdullah bin Amin Siregar, dalam hal ini pembagian harta warisan anak angkat tersebut dilakukan di Desa Tobing Jae. yang dimana ahli waris terdiri dari 3 orang.¹³

Adapun harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris atau ayah kepada anak-anaknya dan anak angkat.

¹² Arpin Syaputra, Masyarakat Desa Tobing Jae, wawancara pribadi, Tanggal 18 september 2015.

¹³ Abdullah, Masyarakat Desa Tobing Jae, wawancara pribadi, Tanggal 19 september 2015.

Jumlah anak yang di tinggalkan:

1. Abdullah bin Amin
2. Astuti binti Amin
3. Fitriani (anak angkat)

Jumlah harta warisan yang ditinggalkan pewaris atau ayah kepada anak-anaknya dan anak angkat.

1. Tanah persawahan 2 linguk
2. Kebun karet 1 bagian
3. Kebun sawet 2 bagi

Maka dalam hal ini dilaksanakan pembagian harta warisan tersebut masing-masing mendapatkan:

1. Abdullah medapat $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan pewaris
2. Astuti binti Amin mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan pewaris
3. Fitriani (anak angkat) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta orang tua angkatnya.

Dan hal tersebut di atas jelaslah bahwa bagian yang diterima anak angkat itu adalah hasil kesepakatan para ahli waris. Dan dalam hal ini tidak ada permasalahan atau perdebatan antara anak angkat denagn para ahli waris,

karena pembagian harta warisan si pewaris ini adalah hasil atau musyawarah para ahli waris.¹⁴

Setelah kasus di atas, masih ada lagi kasus yang sama yaitu keluarga Muhammad Ridwan bin Sapar. dalam hal ini pembagian harta warisan anak angkat tersebut dilakukan di Desa Tobing Jae. yang dimana ahli waris terdiri dari 3 orang.¹⁵

Adapun harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris atau ayah kepada anak-anaknya dan anak angkat.

Jumlah anak yang ditinggalkan:

1. Muhammad Ali (anak angkat)
2. Yusuf bin Sapar
3. Ramadani biti Sapar

Jumlah harta warisan yang ditinggalkan pewaris atau ayah kepada anak-anaknya dan anak angkat.

1. Sawah 3 lungguk
2. Karet 2 bagian
3. Sawit 2 bagian

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Yusuf, Masyarakat Dese Tobing Jae, *wawancara pribadi*, Tanggal 19 september 2015.

Maka dalam hal ini dilaksanakan pembagian harta warisan tersebut masing-masing mendapatkan:

1. Muhammad Ali mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya
2. Yusuf bin Sapar mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan pewaris
3. Ramadani mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan pewaris.

Dalam hal yang di atas sudah dilakukan musyawarah antara para ahli waris yang memiliki kewenangan dalam pembagian warisan anak angkat dan ini merupakan hasil kesepakatan para ahli waris itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan keluarga Hanafi ahmad bin salim megalami masalah yang sama dengan keluarga Muhammad Ali. dalam hal ini pembagian harta warisan anak angkat tersebut dilakukan di Desa Tobing Jae. yang dimana ahli waris terdiri dari 3 orang.¹⁶

1. Ahmad bin Arman
2. Ainin binti Arman
3. Mulia (anak angkat)

¹⁶ Ahmad, Masyarakat Desa Tobing Jae, wawancara pribadi, Tanggal 20 september 2015.

Jumlah harta warisan yang ditinggalkan pewaris atau ayah kepada anak-anaknya dan anak angkat.

1. Karet 3 bagian
2. Sawit 3 bagian

Maka dalam hal ini dilaksanakan pembagian harta warisan tersebut masing-masing mendapatkan:

1. Ahmad bin Arman $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan si pewaris
2. Ainin binti Arman $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan si pewaris
3. Mulia (anak angkat) $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan si pewaris

Dan hal tersebut diatas adalah hasil kesepakatan para ahli waris yang dimana mereka melakukan musyawarah untuk memberikan bagian warisan anak angkat dan para ahli waris sudah menyepakati bagian warisan anak angkat tersebut.¹⁷

2. Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya

Ahli waris dan bagian-bagiannya dalam hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat Desa Tobing Jae tentang siapa saja yang berhak atas harta warisan dan bagiannya masing-masing sesuai hukum Islam. Menurut Tokoh Agama Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak, bahwa

¹⁷ Ibid

beberapa orang saja yang mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing menurut hukum Islam, tidak dapat dipungkiri yang pernah bersekolah dipesantren dan di Madrasah Aliyahpun banyak yang tidak mengetahuinya.¹⁸

Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu anggota masyarakat Desa Tobing Jae, bahwa beliau mengetahui ada aturan-aturan tentang kewarisan dalam hukum Islam namun tidak tahu tentang siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian dari masing-masing ahli waris tersebut. Tetapi yang pernah ia laksanakan dengan keluarganya hanya dengan kesepakatan bersama saja bahkan tidak mengundang tokoh adat.¹⁹

Jika dilihat dari segi pengetahuan masyarakat tentang ahli waris dan bagian-bagian menurut hukum Islam sangat sedikit yang mengetahuinya. Adapun yang mengetahuinya tapi tidak melaksanakannya bahkan telah lupa, yaitu masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam, seperti masyarakat yang bersekolah di pesantren atau Madrasah Aliyah.

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh sebagian anggota masyarakat Desa Tobing Jae seputar siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagiannya masing-masing mengarah kepada ketidak tahuan, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Suheri mengatakan bahwa

¹⁸ Muhammad Tohir, Tokoh Agama, Desa Tobing Jae, *Wawancara pribadi*, Tanggal 16 september 2015.

¹⁹ Andi Siregar, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20 september 2015.

banyak masyarakat yang masih kurang memahami dan mengetahui tentang pembagian harta warisan, yaitu siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Kendatipun demikian masih ada juga masyarakat yang mengetahui yang akan menjadi penerang bagi Masyarakat Desa Tobing Jae.²⁰

Menurut Garuda Harahap salah satu tokoh adat di Desa Tobing Jae, bahwa pembagian harta warisan didalam masyarakat Desa Tobing jae dilaksanakan secara pribadi-pribadi saja tanpa ada kesepakatan, bahkan tidak pernah mengundang ataupun memanggil tokoh adat dalam proses pembagian harta warisan tersebut, tidak ada satu keluarga dalam masyarakat Desa Tobing Jae yang membagi harta warisan berdasarkan hukum *faroid*, pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan sesuai kehendak masing-masing dalam keluarga tersebut. Bila dibahas secara masalah pembagian harta warisan secara adat memang tidak ada aturan yang jelas tentang itu. Anggapan masyarakat jika pembagian harta warisan itu dilakukan diluar hukum Islam maka pembagiannya dikatakan sesuai hukum adat. jadi pembagian harta warisan secara hukum adat itu berbeda-beda, artinya sesuai dan kehendak masing-masing.²¹

Menurut beliau juga pembagian harta warisan di masyarakat Desa Tobing Jae masih jauh dari ketentuan hukum Islam. Masyarakat lebih

²⁰ Ahmat Suheri, Masyarakat Desa Tobin Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 sptember 2015.

²¹ Garuda Harahap, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 17September 2015.

menerapkan pembagian harta warisan mereka dengan kehendak mereka sendiri. Sering terjadi pembagian harta warisan itu dengan jalan kesepakatan bersama atau secara adat dan kebiasaan. Misalnya harta warisan rumah diberikan kepada anak sulung dan harta lainnya dibagikan sesuai urutan lahir. siapa yang paling tua dia yang memperoleh jumlah harta paling besar atau malah sebaliknya anak yang lebih muda yang memperoleh jumlah paling besar, dan keputusan ini adalah kesepakatan keluarga tersebut. Terkadang pembagian seperti ini sangat mengundang konflik antara keluarga.²²

3. Faktor penyebab anak angkat mendapat warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Berdasarkan Analisis Pasal 209 KHI

Kemudian setelah dikemukakan pengetahuan masyarakat Desa Tobing Jae tentang hukum kewarisan Islam, berikutnya akan dikemukakan tentang kewarisan anak angkat dalam masyarakat Desa Tobing Jae.

Kalangan masyarakat Desa Tobing Jae yang melakukan pembagian harta warisan tidak berdasarkan hukum Islam disebabkan beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anwar Efendi, faktor penyebab anak angkat mendapat warisan dikalangan masyarakat Desa Tobing Jae adalah kuatnya pengaruh budaya (adat) dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam.²³

²² Tokoh Adat, SArkawi, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 september 2015.

²³ Anwar Efendi, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 september 2015

1. Kuatnya pengaruh budaya (adat) menyebabkan masyarakat sulit untuk melaksanakan pembagian harta warisan secara ketentuan ilmu *faraid*, masyarakat Desa Tobing Jae *mayoritas* beragama Islam, akan tetapi masyarakat lebih patuh kepada hukum adat (kebiasaan) termasuk dalam proses pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam Anak angkat hanya mendapat harta warisan sebanyak-banyaknya 1/3, itupun disebut denag wasiat wajibah. Tetapi karena kuatnya adat (kebiasaan) sehingga hukum Islam pun tidak di hiraukan lagi, terutamanya dalam pembagian harta warisan anak angkat.²⁴ Kebiasaan dalam proses pembagian harta warisan telah berlangsung lama secara turun temurun dilingkungan masyarakat. Sebahagian besar masyarakat Desa Tobing Jae yang mengerti pembagian harta warisan secara hukum adat. Demikian kuatnya pengaruh budaya tersebut sampai saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat dalam pembagian harta warisan.

Dari hasil wawancara dengan beliau, kuatnya pengaruh budaya tersebut telah disebabkan hukum waris adat lebih dahulu dikenal masyarakat dalam pembagian harta warisan. walaupun sekarang ada hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dalam proses pembagian harta warisan. Akan tetapi kebiasaan sudah mengikat di dalam jiwa masyarakat Desa Tobing Jae tersebut.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Islam

²⁴ Tokoh Adat, Sarkawi , Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 september 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang responden diketahui bahwa masyarakat belum memahami masalah yang berkaitan dengan harta warisan dan juga tata cara pembegian harta warisan tersebut, sebagaimana yang di atur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat: 12. Sehingga dampak dari ketidak tahuan masyarakat tersebut masyarakat tidak tahu akan adanya permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan pembagian harta warisan jika tidak dilaksanakan secara ketentuan yang ada. Apabila masyarakat melaksanakan pembagian harta warisan secara ketentuan yang ada maka masyarakat akan merasa adil dalam bagian masing-masing tersebut.²⁵

3. Kurangnya Kesadaran Hukum.

Berangkat dari suatu kebiasaan mereka tidak membagi harta warisan melalui prosedur hukum Islam, maka mereka bisa dikatakan orang yang tidak taat akan hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku dalam hukum Islam mengenai masalah pembagian harta warisan, hal ini diungkapkan oleh salah satu responden Aswan Harahap:

“Sebenarnya saya mengetahui kalau pembagian harta warisan itu harus dilaksanakan sesuai bagian yang sudah ditentukan dalam hukum Islam, tetapi dengan beberapa faktor, terutama masalah ketidak tauan saya tentang prosedur yang diterapkan dalam hukum Islam, dan apabila pembagian harta warisan ini dibawa atau dibagi di Pengadilan Agama, disini akan memerlukan waktu dan

²⁵ Sutan Siregar, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 september 2015

biaya, padahal harta yang akan dibagi hanya sedikit. Jadi disini kami tidak bisa menjalankan aturan hukum yang berlaku”.²⁶

Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu tokoh agama Ahmad yang mengatakan:

“Pada dasarnya masyarakat Desa Tobing Jae, sedikit banyaknya sudah mengetahui tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi prosedurnya kurang dipahami oleh masyarakat Desa Tobing Jae tersebut, yang menjadi permasalahan disini adalah kurang adanya minat masyarakat Desa Tobing Jae untuk mendalami bagaimana sebenarnya prosedur yang dibuat oleh hukum Islam, yaitu dengan cara menanyakan atau mencari jawabanya di tokoh agama ataupun menanyakannya kepada orang yang berpengetahuan seperti orang yang bertamatan dari sekolah agama. Sehingga dari itu masyarakat Desa Tobing Jae akan mengerti bagaimana yang sebenarnya prosedur pembagian harta warisan dalam hukum Islam.”²⁷

4. Alasan anak angkat mendapat warisan

1. Asas musyawarah

Adapun alasan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Tobing Jae adalah mengutamakan asas musyawarah atau

²⁶ Aswan Harahap, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22 september 2015

²⁷Tokoh Agama, Muhammad Tohir, Masyarakat Desa Tobing jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 19 september 2015

mupakat antara ahli waris.²⁸Tujuan musyarakat mengutamakan asas musyawarah dalam pembagian harta warisan anak angkat di antaranya adalah supaya tidak ada yang saling menyalahkan antara para ahli waris dan supaya tidak terjadinya persengketaan antara keluarga. Menurut Kiki Harahap, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.²⁹

2. Adat Kebiasaan

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden yaitu Yasir, ia mengatakan bahwa pembagian harta warisan untuk anak angkat itu sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat Desa Tobing Jae, karena dalam masyarakat Desa Tobing Jae lebih mengutamakan adat dari pada hukum Islam. Disebabkan tidak adanya pengetahuan yang luas tentang pembagian harta warisan hukum Islam.³⁰

²⁸ Abi Suherman, Masyarakat Desa Tobing Jae, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 September 2015.

²⁹ Departemen Agama RI, *al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 62.

³⁰ Yasir, Masyarakat Desa Tobing Jae, *wawancara pribadi*, Tanggal 21 september 2015.

Responden lain juga mengungkapkan yaitu Hamkah siregar, ia mengatakan bahwa ia kurang mengetahui tentang pembagian harta warisan, apalagi tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Makanya ia juga lebih berpatokan pada hukum adat. Walaupun sangat bertolak belakang dengan hukum Islam.³¹

Kemudian peneliti mewawancarai tokoh Agama ia mengatakan bahwa ia merasa masih kurang mengetahui tentang pembagian harta warisan, utamanya pembagian warisan dalam hukum Islam. Yang ia ketahui cara pembagian harta warisan berdasarkan adat (kebiasaan) yang dilakukan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak.³²

C. Analisis Hasil Penelitian

Penomena yang terjadi di masyarakat Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak adalah sebagian masyarakat tidak mengetahui bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Sehingga pembagian harta warisan di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak hanya berdasarkan apa yang menjadi pemahaman dan kebiasaan yang dilaksanakan pada pembagian harta warisan. Ketidaktahuan masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor kurang ilmu pengetahuan yang disebabkan rendahnya pendidikan.

³¹ Hamkah Siregar, Masyarakat Desa Tobing Jae, *wawancara pribadi*, Tanggal 22 september 2015.

³² Muhammad Tohir, Tokoh Agama, Desa Tobing Jae, *wawancara pribadi*, Tanggal 26 september 2015.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat adalah sosial kultural ataupun kebiasaan (budaya) yang berlaku di lingkungan masyarakat utamanya di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak. Kultural (budaya) apapun yang berlaku di suatu daerah maka sudah tentu akan mempengaruhi keperibadian seseorang. Keperibadian seseorang tergantung pada pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut.

Hukum kewarisan Islam sangatlah penting perannya dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kehidupan berkeluarga, hal ini di karenakan hukum kewarisan Islam mengatur pembagiannya secara adil. Karena masyarakat tidak akan pernah lepas dari masalah kewarisan, ketika seseorang meninggal dunia maka perlu sebuah aturan-aturan yang adil untuk mengatur pembagian harta peninggalannya. Aturan-aturan tersebut akan menciptakan suatu hubungan keluarga yang tentram dan harmonis didalam masyarakat.

Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai kesadaran hukum dan lebih berfokus kepada hukum adat.

Dengan melihat pendapat masyarakat dan tokoh agama peneliti dapat menganalisa bahwa pembagian harta warisan yang tidak dilaksanakan secara hukum Islam itu sah dilakukan, yaitu berdasarkan kesepakatan antara keluarga tanpa ada perselisihan. Itu semua tidak terlepas dari rujukan yang sudah

dicantumkan diatas. Akan tetapi meskipun secara kesepakatan pembagian harta warisan dapat dilaksanakan namun akan lebih baik jika dilakukan menurut ketentuan hukum Islam.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terlebih-lebih dalam masalah kewarisan ini disebabkan karena kurangnya minat masyarakat mempelajari dan Da'i yang menjelaskan masalah inipun sangat kurang. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap warisan. kepada pemuka-pemuka agama agar melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menjelaskan ketentuan-ketentuan harta warisan menurut Islam, menjelaskan manfaat pengguna hukum Islam tentang masalah waris, dan memberikan perbandingan antara penggunaan hukum Islam tentang masalah kewarisan hukum islam dan pembagian hukum waris secara adat yang berlaku di Desa tersebut.

Pasal 171 yang berbunyi: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Masyarakat di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas mayoritas beragama Islam, tetapi dalam pembagian harta warisan sebagian besar anggota masyarakat tidak menggunakan hukum Islam terlebih dalam masalah kewarisan anak angkat, karena mereka kurang memahami ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan anak angkat. Dan mereka lebih cenderung menggunakan hukum adat.

Kemudian, kedudukan anak angkat dalam masyarakat desa Tobing Jae Kecamatan Huristak disamakan dengan anak kandung, yaitu sama-sama banyaknya mendapat harta warisan dari pewaris yang sudah meninggal dunia. Dan anak angkat yang mendapat harta warisan itu tidak dalam aturan hukum Islam, karena masyarakat desa Tobing Jae tidak begitu tau tentang pembagian harta warisan anak angkat. Dan masyarakat desa Tobing Jae masih kuat dengan hukum adat yang ada di desa tersebut.

Sedangkan dalam tinjauan pasal 209 KHI tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneliti, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada anggota masyarakat desa Tobing jae hendaknya berusaha untuk mempelajari hukum Islam agar dapat melaksanakan dan mengetahui pembagian harta warisan hukum Islam dan pembagian terhadap anak angkat.
2. Kepada pemuka Agama hendaknya terus berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam terlebih dalam kewarisan anak angkat dan menjelaskan pentingnya menggunakan hukum Islam dalam pelaksanaan harta warisan anak angkat.
3. Kepada bapak kepala Desa Tobing Jae hendaklah bekerja sama dengan pemerintahan untuk mensosialisasikan hukum Islam khususnya masalah kewarisan.
4. Kepada Apartemen Agama dan lembaga-lembaga sosial keagamaan hendaknya dapat memberikan penyulhan untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang hukum Islam terlebih-lebih kewarisan anak angkat, sehingga dapat di terapkan di lingkungan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Literatur

Alam Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, Cet, 1 Jakarta: Kencana, 2008.

Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Tafsir Al-Qur'an, Al- Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 1989.

Amiruddin dan Zainal Asuki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Bungin Burhan , *Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Air Langga Press, 2001.

Dahlan Aziz (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Djakfar Idris dan Tufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Wijaya, 1995.

Fajar, *Metode Penelitian Sosial*, Jogjakarta: Literal, 2014.

Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana , 2011.

Manan Abdul , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Majjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

- Meleong Lexy J , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahman Fatchur , *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'arif, 1975.
- Rahman Ritonga , *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Rofik Ahmad , *Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-4 Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2000.
- Shomad. Abd , *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet- Syaipuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka, 2004.
- Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2002.
- Sumitro Warkum dan K.N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam i Indonesia*, Surabaya: Karya Anda, 1994.
- Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Usman Suparman, Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Pagar, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan*, (Suatu talaah atas pembaharuan Hukum Islam DI Indonesia), *Mimbar Hukum*, Nomor 54, September, Oktober, 2001.
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1992.

Zaini Muderis , *Adopsi satu tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar
Grafik, 2002.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, diakses tanggal

23 Juni 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Fitri Hasibuan
2. Nim : 11 210 0010
3. Tempat/Tanggal Lahir : Padang Rie, 05-November-1992
4. Alamat : Langga Payung

B. ORANG TUA

1. Ayah : Abdullatif Harahap
2. Ibu : Elida
3. Alamat : Tobing Jae, Kecamatan Huristak

C. PENDIDIKAN

1. Tahun 2005, Tamat SD Negeri Tobing Jae
2. Tahun 2008, Tamat MTSs Al-Mukhtariyah Sungai Dua
3. Tahun 2011, Tamat MAS Al-Mukhtariyah Sungai Dua
4. Tahun 2011 masuk STAIN Padangsidimpuan beralih menjadi IAIN Padangsidimpuan lulusan Tahun 2015.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN HURISTAK
DESA TOBING JAE**

Nomor : 473/ 91 / KD/ 2015
Lamp : -
Hal : **Menanggapi Permohonan Bantuan
Inpormasi Penyelesaian Skripsi**

Tobing Jae, 05 Oktober 2015
Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri
Padang Sidempuan

Assalamu'Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,sehubungan dengan surat Bapak ter tanggal 02 Juli 2015 memohon kepada kami agar memberikan data dan inpormasi terkait dengan judul Skripsi "kewenangan ahli waris dalam menentukan bagian warisan anak angkat di Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas "kepada :

Nama : Juri Hawanti Harahap
NIM : 11 210 0014
Fakultas/ Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Akhwal Sakhsiyah
Alamat : Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa data dan inpormasi yang diperlukan telah kami berikan sesuai dengan judul Skripsi tersebut diatas.

Demikian surat ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan kami ucapkan terima kasih.

Plt Kepala Desa Tobing Jae

GARUDA HARAHAP